

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN
KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN
PADA BANK SYARIAH
(Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah)**

Tesis



Oleh :

SOFAN SOFIAN, S.H

No Mhs : 08912394
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2011**

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN
KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN
PADA BANK SYARIAH**
(Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah)

TESIS

Oleh :

SOFAN SOFIAN

Nomor Mhs : **08912394**
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Prof.Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Pembimbing II

Drs. Agus Triyanta., MA., MH., PhD.

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

Tanggal

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN
KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN
PADA BANK SYARIAH**
(Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah)

TESIS

Oleh :
SOFAN SOFIAN

Nomor Mhs : **08912394**
BKU : **Hukum Bisnis**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 November 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof.Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Anggota

Drs. Agus Triyanta., MA., MH., PhD.

Tanggal

Anggota

Nurzihad, S.H, M.H.

Tanggal

Mengetahui

Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

Tanggal

HALAMAN MOTTO

ILMU TANPA HIKMAH AKAN MENGHASILKAN KEKACAUAN

HIKMAH TANPA ILMU ADALAH KEBODOHAN

(Penulis)

JADI ORANG PENTING ITU BAIK

TAPI LEBIH PENTING JADI ORANG BAIK

(Penulis)

BIARKAN ALLOH SWT YANG MENENTUKAN SEGALANYA
AKAN TETAPI MANUSIA HARUS MEMILIKI PERENCANAAN

WALAUPUN HANYTA BISA MERENCANAKAN

(penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku
(Abah dan Ema)

Yang telah memberikan kepercayaan, perlindungan, nasehat, motivasi
Serta kasih dan sayang kepada ananda dengan tulus dan ikhlas serta memberikan
semangat dan dorongan dalam penyusunan tesis ini.

Istriku Fitri Sumarningsih., S.Far., Apt, yang selalu menemaniku, menghiburku
dan memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini

Dr. H. Dadan Muttaqien., S.H., M.Hum, yang selalu membimbingku dalam
menjalani hidup bermasyarakat di Desa Cungkuk, yang tidak pernah lelah
mengingatkanku untuk selalu meningkatkan ibadahku hari demi hari, yang tidak
pernah lelah memberikanku pencerahan serta nasehat-nasehat yang bijak sehingga
aku dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik

Saudara perempuanku Tuti Alawiyah (kakak), Hayatun Nufus., STi. (kakak),
Robiaturrohmah (adik). Rosishah (adik), dan saudara lelakiku Muhammad
Saefulloh (adik), Muhammad Habibi (adik).

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH** (Analisis Fikih Muamalah dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah)” ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Megister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku ayahanda dan ibunda yang kuhormati dan kusayangi, terimakasih tiada tara atas kasih sayang, do'a, bimbingan, nasehat, materi serta segala yang telah diberikan untuk ananda.
2. Bapak Prof.Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta., MA., MH., PhD. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. Drs. Dadan Mutaqien, SH., M.Hum. yang telah memberikan saran-saran serta solusi sekaligus narasumber dalam penyelesaian tesis ini.

5. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amien).

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis,

Sofan Sofian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN

A. Teori Hukum Islam Dalam Penentuan Keuntungan	15
1. Pengertian Keuntungan	15
2. Pengertian Bagi Hasil	18
3. Pengertian <i>Profit Sharing</i>	20
4. Pengertian <i>Reneveu Sharing</i>	21
B. Tinjauan Penentuan Keuntungan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	23
1. Prinsip Dasar MUI	23
2. Fatwa MUI Yang Membolehkan Bagi Hasil	24
3. Penetapan Prinsip Pembagian Hasil Usaha Yang Dipilih Harus Disepakati Dalam Akad Berdasarkan Fatwa MUI	25
4. Kelebihan Dan Kelemahan <i>Profit Sharinf and Reneveu Sharing</i>	26
5. Penentuan Keuntungan Pada Sistem <i>Prifit and Los Sharing</i>	30
C. Tinjauan Penentuan Keuangan Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah	33
1. Tinjauan Terhadap Peraturan Perbankan Syariah	33
2. Implementasi UU Perbankan Syariah Dalam Perolehan Keuntungan	35

BAB III ANALISIS REGULASI DAN PROSEDUR PENENTUAN KEUNTUNGAN

A. Regulasi Perbankan Terkait Dengan Penentuan Keuntungan	38
-----------------------------------------------------------------	----

1. Peraturan Bank Indonesia Dalam Penentuan Keuntungan	38
2. Regulasi Perbankan Syariah dalam Proses Penentuan Keuntungan	47
B. Produk Perbankan Syariah dalam Penentuan Keuntungan	66
1. Akad Yang Digunakan Dalam Penentuan Keuntungan di Bank Syariah	66
2. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah Terhadap Nasabah Secara Umum	67
C. Tingkat <i>Nisbah</i> Keuntungan Pada Bank Syariah	71
1. Proses Perhitungan Pembagian <i>Nisbah</i> Keuntungan	71
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Perolehan Keuntungan	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendapatan utama perbankan berasal dari kredit yang mana pada Bank Syariah disebut sebagai pembiayaan, bentuk pembiayaan tersebut memiliki berbagai macam bentuk akad. Inti dari setiap akad dalam perbankan syariah adalah adanya keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah kreditur. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam lagi, apakah keuntungan selama ini yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Perbankan Syariah yang mana prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, prinsip hukum Islam adalah syariat Islam yang mengacu kepada AL-Qur'an dan As-Sunnah, disamping harus memperhatikan *fikih muamalah*.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang akan di gambarkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang nantinya di analisis dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan hukum Islam terkait dengan keuntungan yang diperoleh pada perbankan syariah adalah halal dan tidak cacat selama terhindar dari *maisyir*, *gharar*, *risywah* dan *bathil*. Sedangkan pandangan hukum positif, keuntungan yang diperoleh pada perbankan syariah adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan selama perolehan keuntungan tersebut bersandarkan pada Undang-undang Bank Syariah pada umumnya dan khususnya pada pada PP Nomor 72 Tahun 1992 serta PBI No. 9/19/PBI/2007.

Kata kunci : perbankan syariah, pembiayaan, keuntungan, prinsip syariah.

ABSTRACT

It has been known generally that the main income of the banking derives from the credit which is called, at Syariah Bank, as financing, form of the financing has many kinds of form of contract (akad). The core of every contract in Syariah Banking is the existence of advantage (profit) that must be given to creditor customer. So, it is important to be inspected more, whether the advantage, so far, which is given by Syariah Banking sector to the customer suits with the principle of the Syariah such as mandated by the article 1 verse (13) or the law of banking (12) of the law of Syariah Banking which the principle of the syariah is the Islamic law principle, the principle of the Islamic law syariah at of Islam referred to al-Qur'an and as-Sunnah, beside noticing *fikih muamalah*.

The method of this research is normative with qualitative descriptive analysis method where the data that will be described suits with the real fact that will be analyzed by connecting with the regulation of prevailing statute.

The result of the research shows that Islamic law view related to the benefit obtained at Syariah Banking is rightful and not flawed as long as avoided from *maisyir*, *gharar*, *risywah*, and *bathil*. Whereas the positive law view, the benefit obtained from Syariah Banking is valid and can be made the responsibility as long as the benefit income based on Statute of Syariah Banking in generally and mainly based on implementer Regulation (PP) number 72 in 1992 also the Regulation of Indonesian Banking No. 9/19/PBI/2007.

Keyword : Syariah Banking, Financing, Profit, Syariah Principle.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang sangat penting. Lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan setiap Negara. Menurut Thomas, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran semua sektor perekonomian.¹

Pada dasarnya kegiatan bank untuk menjalani roda perekonomian dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, Penyaluran dana (*Financing*); *Kedua*, Menghimpun dana (*Funding*); *Ketiga*, memberikan pelayanan jasa-jasa (*Service*).² Kegiatan Bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan, sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat di katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam tatanan hukum perbankan Indonesia, Indonesia memiliki dua sistem operasional dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu: *Pertama*, bank yang operasionalnya menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh Bank

¹ Thomas Suyatno dkk, 1988, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STIE Perbanas, Gramedia, hlm. Xi.

² Adiwarmanto Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

Konvensional. *Kedua*, bank yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah. Keberadaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) merupakan landasan bagi perbankan Indonesia untuk dapat beroperasi dengan dua sistem, tegasnya dalam Pasal 1 angka ke-3 (tiga) UU Perbankan yang berbunyi :³

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dalam memperoleh keuntungannya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya untuk menentukan besar kecilnya keuntungan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah dengan metode bagi hasilnya adalah sebagai berikut:⁴

1. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;
2. Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh;
3. Tergantung kepada kinerja usaha. Artinya, jumlah pembagian bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan bank;

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 61. Lihat juga dalam, <http://chaerudin.blogspot.com/2010/05/bab-1-pendahuluan-1.html>, diakses pada tanggal 23 Junin2010 pukul 10:00 WIB.

4. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Disamping ke-5 poin di atas, dalam memperoleh keuntungan Bank Syariah harus menerapkan dasar prinsip syariah. Menurut Abdul Ghofur, prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang berupa perjudian (*maisyir*), ketidakjelasan (*gharar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*risywah*), dan kebathilan.⁵ Tentunan hal ini sesuai dengan falsafah dasar operasional Bank Syariah, menurut Amin Aziz, falsafah dasar operasional Bank Syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.⁶

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke

⁵ Abdul Ghafur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 14.

⁶ Amin Aziz, tanpa tahun, buku ke 2, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bangkit, hlm. 16.

masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma hukum perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank syariah di pelosok Indonesia, yang beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktek Bank Syariah. Namun sebaliknya, praktek Bank Syariah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa yang menghasilkan margin keuntungan. Hal ini berarti Bank Syariah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank sistem bunga, sebab selain dengan sistem bagi hasil, dapat juga dilakukan dengan sistem jual beli (margin keuntungan).

Disamping itu perbankan syariah memiliki regulasi yang berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan regulasi yang dirumuskan oleh Fatwa MUI (Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah) juga harus memperhatikan regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia (PBI) serta oleh Pemerintah (Undang-Undang), artinya dimungkinkan terjadi ketidak selarasan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, dalam Pasal 2 angka (2) PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (selanjutnya disebut PP 72/1992), menyebutkan bahwa pola bagi hasil hanya untuk akad pembiayaan (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) dan akad jual beli (*Ijarah*). Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 3 Huruf (b) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyebutkan bahwa pola bagi hasil berlaku pada akad pembiayaan yang meliputi akad *Mudharaba*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ijarah Mumtahiya Bittamlik* dan *Qardh*.

Terlepas dari permasalahan diatas, inti dari setiap akad dalam perbankan syariah adalah adanya keuntungan yang harus diberikan kepada nasabah kreditor maupun nasabah debitur. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam lagi, apakah keuntungan yang selama ini diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka (13) UU Perbankan dan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah) yang mana prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, prinsip hukum Islam adalah syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunah, disamping harus memperhatikan *Fikih muamalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian mengenai latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam memandang keuntungan pada perbankan syariah?
2. Bagaimana hukum positif memandang keuntungan dalam perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang keuntungan pada perbankan syariah;

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif memandang keuntungan pada perbankan syariah;

D. Tinjauan Pustaka

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Menurut Hermansyah:

*“Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya.”*⁷

Melalui kegiatannya berupa menghimpun dana, menyalurkan dana serta jasa-jasanya yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut Edy Wibowo, bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, yaitu kata *banca* yang berarti bangku atau tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya di atas bangku-bangku.⁸ Sedangkan menurut Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan:⁹

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

⁷ Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 7.

⁸ Edy Wibowo, dan Untung Hendy Wibowo, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Merujuk kepada Pasal tersebut bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai sarana mediasi (*intermediary*) bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.¹⁰

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal tersebut dinamakan "simpanan", sedangkan penyalurannya dari bank kepada masyarakat dinamakan "kredit", hal ini tentunya mengandung suatu konsep dasar dari sistem perbankan di Indonesia. Berbicara mengenai konsep sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 2 angka ke-3 (tiga) UU Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia memiliki dua (2) sistem yaitu: bank yang berprinsip kepada bunga dan bank yang berprinsip kepada bagi hasil, yaitu mengacu kepada prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank yang berprinsip kepada bunga dikenal juga dengan Bank Konvensional, yang mana dalam mengelola keuangannya baik *financing*, *funding* maupun *service* tidak terlepas dari bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Kasmir berpendapat bahwa, bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹¹

Sistem yang kedua adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam, atau dikenal dengan Bank Syariah. Berbeda dengan Bank Konvensional dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga, Bank Syariah

¹⁰ Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 7.

¹¹ Kasmir, 2007, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 121.

justeru tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, hal ini ditegaskan oleh Sumitro yaitu:¹²

1. Pembebanan pada nasabah berlebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya;
2. Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah;
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit para bankir dan pemilik modal;
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.

Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien.¹³ Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama menghadapi persaingan pasar dan perolehan *margin* keuntungan.

Margin keuntungan adalah rasio profitabilitas yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di

¹² Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 56.

¹³ M. Nejatullah Siddiqi, 1984, *Bank Islam*, Bandung, Pustaka, hlm. 161.

dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam menentukan *margin* keuntungan menurut Hendra Kholid harus memenuhi prinsip sebagai berikut:¹⁴

1. Keadilan, yaitu keadilan dalam menentukan *margin* keuntungan dan bagi hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan
2. Kejujuran, yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan *margin* keuntungan dan bagi hasil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.
3. Kejelasan, yaitu kejelasan menyampaikan persentase *margin* keuntungan dan bagi hasil kepada nasabah, berarti tidak adanya *gharar*.

Dalam *fiqih muamalah* pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa sesuatu yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku maka hal tersebut boleh untuk dilakukan. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan maka di-*makruh*-kan, kalau tidak maka tidak *makruh*.

Dalam Mazhab *Syafi'I* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa sesuatu yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat

¹⁴ <http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Penetapan+Margin+Keuntungan+dan+Nisbah+bagi+hasil=Perbankan+Syariah=%40+hend+rakholid.net.htm>.

dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang yang memberatkan.¹⁵

Ini yang menjadi dasar *fiqih muamalah* bahwa dalam ketentuan keuntungan meskipun di perbankan syariah di larang oleh Islam. Maka dengan ketentuan tersebut diatas dapat di tafsirkan bahwa dalam prinsip perbankan syariah hanya di kenal dengan prinsip bagi hasil dan tidak ada istilah penentuan keuntungan.

Salah satu contoh dalam Bank Syariah adalah jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, maka ketentuan inilah yang di larang dalam Islam atau *fiqih muamalah*. Pada dasarnya dapat di lihat dan dibuktikan dengan prinsip tambahan yang ada pada Bank Syariah secara tidak sadar sering melakukan hubungan bisnis yang tanpa disadari telah melanggar syariat Islam.

Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk *muqtaridh* maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.¹⁶

Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Pendapat jumhur

¹⁵ Mul Irawan, Artikel “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembiayaan di Perbankan syariah*”. 20 Agustus 2010.

¹⁶ Moh. Rifa’I, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, CV. Toha Putra, (PEKS Buku Saku), hlm. 422.

ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor karena hutang tersebut.

Menurut jumbuh ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjual belikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa.¹⁷

Melihat berbagai pendapat ulama diatas yang berkaitan dengan penentuan keuntungan dalam fiqih muamalah, maka dapat dinyatakan bahwa dalam syariat Islam tidak dibolehkan menentukan keuntungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain: untuk menambah kemampuan para ilmuwan dalam mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.¹⁸

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif.

Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 7.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan dengan praktik perbankan di Indonesia.

2. Objek Penelitian

- a. Perolehan keuntungan dalam sistem bunga Bank Konvensional dan sistem bagi hasil Bank Syariah.
- b. Praktik sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam perbankan Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perbankan yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan terhadap bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Hasil penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai perbankan, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah;

2) Bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, artikel ilmiah, kliping koran dan majalah.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam proses pendekatannya meninjau dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Analisis

Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

F. Sistematikan Penulisan

Bab I menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II memaparkan teori mendasar mengenai hukum Islam dalam menentukan keuntungan dalam suatu perbankan. Dalam bab ini akan lebih menganalisis proses pengambilan keuntungan dalam lembaga keuangan

(Perbankan) yang didasarkan pada peraturan yang mengatur tentang aktifitas kegiatan pada Bank Syariah. Kemudian akan dibahas pula fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perolehan keuntungan pada Bank Syariah.

Bab III menganalisis proses penentuan keuntungan yang diterapkan pada Bank Syariah melalui produk-produknya dengan berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan peraturan Bank Syariah. Kemudian akan dijelaskan pandangan *fiqh muamalah* terkait perolehan keuntungan yang diterapkan pada Bank Syariah.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap salah satu cabang ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hukum perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN

A. Teori Hukum Islam Dalam Penentuan Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

a. Keuntungan Bisnis Menurut Al-Qur'an

Kutipan ayat Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah : 275, mengingatkan pada salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktik lembaga keuangan syariah, yakni tentang pelarangan *riba*, serta penentuan keuntungan. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya Perbankan Syariah.¹⁹

Salah satu ketentuan hukum Islam terhadap praktik Bank Syariah, khususnya penentuan bunga serta keuntungan adalah dilanggarnya prinsip "*al-kharaj bi al-dhaman*" yaitu hasil usaha muncul bersama biaya, dan prinsip "*al-ghunmu bi al-gurmi*" yaitu keuntungan timbul karena menanggung risiko. Dalam pembayaran bunga kredit dan bunga deposito, tabungan, dan giro pada Bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi (*fixed and predetermined rate*) sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined rate*.

¹⁹ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

Dalam sistem perbankan yang menganut hukum Islam yang tidak berdasarkan bunga (Bank Syariah), bagian keuntungan yang berhak diterima oleh pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengurus bank (*mudharib*) atas suatu rekening investasi akan disepakati sebelum proses penyimpanan dana dilakukan. Pemilik rekening investasi akan menerima bagian keuntungan yang berasal dari investasi dana-dana tersebut dan bank akan mendapatkan sisanya. Jadi sebuah bank mungkin menawarkan kepada penyimpan potensial bagi hasil 80% atas keuntungan, dan 20% berhak diterima oleh bank.²⁰

Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Oleh karena itu secara teori, seharusnya tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penentuan *rate* bagi hasil Bank Syariah.

b. Keuntungan Dalam Teori Islam

Didalam sistem perbankan yang tidak berdasarkan bunga (Bank Syariah), bagian keuntungan yang berhak diterima oleh pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengurus bank (*mudharib*) atas suatu rekening investasi akan disepakati sebelum proses penyimpanan dana dilakukan. Pemilik rekening investasi akan menerima bagian keuntungan yang berasal dari investasi dana-dana tersebut dan bank akan mendapatkan sisanya. Jadi sebuah bank mungkin menawarkan

²⁰ El-Diwani, K. Lewis, 2007, *Teori Bagi Hasil Serta Penentuan Keuntungan dalam Islam*, Jakarta, hlm. 211.

kepada penyimpan potensial bagi hasil 80% atas keuntungan, dan 20% berhak diterima oleh bank.

Dalam sistem keuangan syariah, yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Oleh karena itu secara teori, seharusnya tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penentuan bagi hasil Bank Syariah.²¹

c. Penetapan Hukum Islam Dalam Penentuan Keuntungan Pada Bank Syariah

Berkaitan dengan aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia berkembang sangat dinamis semenjak pemerintah memberlakukan UU Perbankan dan UU BI. Perkembangan yang menggembirakan tersebut diikuti oleh langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999. Dasar pendirian DSN ini adalah seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Tanah Air yang di dalamnya terdapat Dewan Pengawas Syariah DPS. Karenanya, berdasarkan SK. MUI Nomor .Kep.754/II/1999, MUI memandang perlu adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas di antaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini difokuskan kepada Penetapan hukum Islam serta fatwa MUI dari segi peranannya secara umum dalam masyarakat, melainkan dari segi fatwanya. Karena fatwa itulah yang

²¹ Syafi'I Antonio, Muhammad, 1999, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institut dan Bank Indonesia, hlm. 278.

merupakan substansi pemikiran hukum DSN dan MUI. Selain itu fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran.²²

Prinsip dasar dalam fatwa MUI serta hukum Islam menerangkan mengenai penentuan keuntungan dalam Perbankan Syariah merupakan sebuah larangan apabila penentuan keuntungan itu memiliki unsur *riba*. Disamping itu, juga menentukan larangan terhadap bunga meskipun dalam Bank Syariah.

d. Prinsip Hukum Islam Antara Keuntungan Dengan Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Prinsip operasional Bank Syariah adalah prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam Bank Syariah pada dasarnya tidak mengenal tentang keuntungan melainkan berfokus pada prinsip bagi hasil.

Prinsip ini di dasarkan bahwa jika dalam Perbankan Syariah yang menganut hukum Islam, jika dalam bisnis maupun dalam hubungan bisnis di perbankan apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan, maka keuntungan tersebut di larang oleh Islam.

2. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem Perbankan Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus

²² Murasa Sarkani putra, makalah ini di sampaikan pada acara In House Training, Investasi Bagi Untung (IBU): *Format perhitungan Bagi Hasil*. (Jakarta: UIN Syahid, November 2003)

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Selain itu bagi hasil juga diartikan sebagai laba (*profit*) dan bagi rugi (*loss*) dari suatu hasil (*revenue*) dari usaha perhitungan-perhitungan yang disebut *mudharabah*.²³ Dalam dunia perbankan bagi hasil adalah keuntungan atau hasil dengan diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan, yaitu:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola *revenue sharing* dan *profit loss sharing*.
- b. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati diawal akad dan tercantum dalam akad.
- c. Nasabah akan menanggung konsekwensinya yang berakibat pada tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian yang berdampak berkurangnya nilai uang yang diinvestasikan atau mungkin tidak kembalinya uang yang diinvestasikan apabila sistem yang digunakan adalah *profit loss sharing*.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Perbankan Syariah terdiri dari dua sistem perhitungan, yaitu: *Profit Sharing and Revenue Sharing*.

²³ Muhammad, 2002, *Pelatihan Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Tazkia Institute, hlm. 101.

3. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).²⁴

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

²⁴ Syafi'I Antonio, 1999, Muhammad, *Op Cit*, hlm. 278.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi seimbang. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.²⁵

4. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.²⁶

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*).²⁷ Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross*

²⁵ Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 101.

²⁶ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, Edisi ke-2, hlm. 534.

²⁷ *Ibid*, hlm. 583.

profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. Berdasarkan devinisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Selanjutnya yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada Perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.²⁸

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu: *sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana*. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank

²⁸ Tim pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, hlm. 180.

yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.²⁹

B. Tinjauan Penentuan Keuntungan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Prinsip Dasar MUI

Dalam Prinsip yang menjadi dasar MUI mengenai penentuan keuntungan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan tentang bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu pada fatwa Nomor.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dan tidak menekankan masalah penentuan keuntungan, karena dalam pelaksanaannya jika ada pihak yang diuntungkan, maka akan ada pihak yang dirugikan, hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar pertimbangan MUI dalam penentuan keuntungan yang di sebut dengan prinsip bagi hasil. Dasar hukum fatwa tersebut terdapat dalam:

- a. Al-Qur'an surah *al-Baqarah* : 282: 2
- b. Al-Qur'an surah *al-Maidah* : 1: 5
- c. Hadits riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

Ketentuan dalam keuntung pada Bank Syariah yang sering di sebut dengan bagi hasil, yang melekat pada prinsip yang dimiliki oleh MUI yang menyatakan:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

²⁹ *Ibid.*

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.³⁰

Ketentuan tersebut diatas merupakan gambaran hukum Islam yang telah menjadi dasar Fatwa MUI dalam pengurusan dan penentuan keuntungan atau bagi hasil dalam prinsip syariah pada bank.³¹

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” Kaidah fiqih yang artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Dan kaidah *fiqh* lain: “*Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah*”³²

2. Fatwa MUI Yang Membolehkan Prinsip Bagi Hasil

Berdasarkan dalil-dalil dan setelah menelaahnya maka MUI menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam Bank Syariah antara lain:

- a. Pada dasarnya Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya sesuai dengan *akad* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu.

³⁰ Hadits, Riwayat Tirmizi dari, Amr bin, Auf. Dalam fatwa MUI Indonesia, 2011.

³¹ Akmal Yahya, *Profit Distribution*, <http://www.ifibank.go.id>

³² *Ibid.*

- b. Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) belum ditemukan dalil *nash* yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.
- c. Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola bagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.

Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam Bank Syariah.

3. Penetapan Prinsip Pembagian Hasil Usaha Yang Dipilih Harus Disepakati Dalam Akad Berdasarkan Fatwa MUI

Revenue pada Perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Revenue dalam arti perbankan yaitu jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.³³

4. Kelebihan Dan Kelemahan *Profit and Loss Sharing* Dan *Revenue Sharing*

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing* dalam ketentuan bagi hasil atau dengan kata lain sering disebut penentuan keuntungan pada Bank Syariah, diantaranya adalah:³⁴

a. Kelebihan sistem *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*

Kelebihan dari sistem *Profit and Loss Sharing* dan sistem *Revenue Sharing* dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:

- 1) Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek.
- 2) Memiliki Tingkat investasi lebih baik karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dipinjamkan, oleh karena itu pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

b. Kelemahan sistem *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*.

Kelemahan sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan *profit and loss sharing* dalam aktivitas investasi bank-bank Islam. Berdasarkan

³³ Dewan Syariah Nasional, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia.

³⁴ <http://stiem.blogspot.com/2008/11/buku-saku-perbankan-syariah>

teori perbankan Islam kontemporer, prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Meskipun demikian, dalam praktiknya, ternyata signifikansi *profit and loss sharing* dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:³⁵

1) Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan *profit and loss sharing* sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan *profit and loss sharing* yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta bukan pembiayaan untuk lembaga.

³⁵ Abdullah Saeed, 2003, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, hlm. 128.

2) Ketidak Efektifan Model Pembiayaan *Profit And Loss Sharing*

Pembiayaan *profit and loss sharing* tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* pada level kredit institusional benar-benar tidak dapat di pakai. Alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* menjadi tidak terpenuhi.³⁶

3) Berkaitan Dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem *profit and loss sharing* dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada Bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sistem lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang

³⁶ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

sebenarnya lebih memita kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan.

4) Dari Segi Biaya

Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya. Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada Bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing*.

5) Dari Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), dan kalkulasi keuntungan (*profit calculation*). Pada satu sisi

dari bank Islam sendiri, profesional pegawai pada saat itu dari segi keahlian dan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Namun dari pihak nasabah (*partner*), sering mengalami kesulitan dalam pencatatan akuntan yang mendetail misalnya dalam penulisan rekening dan jumlah uang dalam buku rekening atau transaksi lainnya pada bank, sehingga timbul usulan untuk membuat catatan-catatan akuntansi yang mendetail sulit dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem pembiayaan di Bank konvensional dari pada mengalami masalah membuat buku pegangan yang mendetail pada Bank Syariah.³⁷

5. Penentuan Keuntungan Pada Sistem *Profit and Loss Sharing*

Proses keuntungan serta bagi hasil dalam menggunakan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* juga mengalami kesulitan. Meskipun di dalam *khazanah fiqih* di jelaskan mengenai petunjuk perhitungan keuntungan tersebut, namun kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada keseragaman di antara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan, yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan keuntungan ini berpangkal dari dalam penempatan pada modal aktifa dan tanggungan pasiva. Penilaian ini tergantung pada beberapa

³⁷ *Ibid.*

faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu, serta kebijakan mengenai kebijakan cadangan dan persediaan. Oleh karenanya, dalam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa menaruh curiga, adanya kesalahan dalam perhitungan.

Kurang menariknya sistem *profit and loss sharing* dalam aktiva bisnis dalam lapangan bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem *profit and loss sharing* tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan mereka oleh pihak bank juga intervensi bank terhadap urusan manajemen mereka. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.³⁸

a. Permasalahan Efisiensi *Sistem Profit And Loss Sharing* Dalam Keuntungan Di Perbankan Syariah

Permasalahan yang timbul adalah mengenai tingkat investasi mungkin lebih tinggi di bawah sistem *profit and loss sharing* dari pada sistem lainnya, karena dalam sistem *profit and loss sharing* diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidak tentuan hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi yang riil. Kesanggupan para pemberi

³⁸ Akmal Yahya, *Profit Distribution*. <http://www.ifibank.go.id>.

pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.³⁹

b. Kelemahan *Revenue Sharing*

Sedangkan sistem *revenue sharing* mengandung kelemahan, yaitu: apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dan atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Selain belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sistem *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadi'ah* yang oleh karena itu tidak dapat di kategorikan sebagai kuasi ekuitas.

³⁹ Bakhrul Muchtasib, 2003, *Skripsi konsep dan Aplikasi Revenue Sharing dalam perbankan Syari'ah*, hlm 25.

C. Tinjauan Penentuan Keuntungan Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

1. Tinjauan Terhadap Peraturan Perbankan Syariah

Peraturan yang melekat pada Perbankan Syariah mengenai keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan UU Perbankan Syariah serta ketentuan PP Nomor 72 Tahun 1992 serta berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:⁴⁰

Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴¹

Dalam Undang-undang tersebut diatas telah mengatur mengenai peran DPS yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariat, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI.

Pada prinsipnya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, selain dari fatwa-fatwa Islam tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Syariah, artinya hanya Undang-

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, hlm. 4.

undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur prinsip Perbankan Syariah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat.

Namun bagi Bank Muamalat Indonesia (MBI) tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran *atau account* yang diberi istilah sebagai “Pendapatan Non Halal”, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.⁴²

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan Perbankan Syariah pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).⁴³ Hadir lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu *choice of forum* bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut.

⁴² *Ibid.*

⁴³ BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia.

Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.⁴⁴

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 perkembangan Perbankan Syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman, merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau mengatakan sebagai berikut:

“Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”.

2. Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Dalam Perolehan Keuntungan

Pelaksanaan peraturan perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil yang di tuangkan kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur aktivitas Bank Syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pengelolaannya berdasarkan bagi hasil, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi bank dengan Prinsip Syariah disamping Bank konvensional yang berbasis pada bunga.⁴⁵

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dengan melihat pengertian prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa produk Perbankan Syariah lebih variatif di bandingkan dengan produk pada Bank konvensional. Hal mana produk pada Bank Syariah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

Dapat di artikan bahwa peraturan tersebut diatas tidak menitik beratkan permasalahan pada penentuan keuntungan atau bagi hasil dalam Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan Undang-undang secara umum berbeda dengan prinsip para ulama yang mendasarkan kepada fiqih muamalah. Bahwa setiap peraturan umum pada dasarnya membolehkan para pihak untuk melakukan penentuan keuntungan sesuai kesepakatan meskipun itu terdapat pada Bank Syariah.

BAB III

ANALISIS REGULASI DAN PROSEDUR PENENTUAN KEUNTUNGAN

A. Regulasi Perbankan Terkait Dengan Penentuan Keuntungan

1. Peraturan Bank Indonesia Dalam Penentuan Keuntungan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah misalnya dalam penentuan keuntungan, hal tersebut termasuk kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta penentuan keuntungan secara umum, Dalam rangka meningkatkan transparansi karakteristik produk perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia, khususnya pengaturan dari segi manfaat, biaya, risiko, serta penentuan keuntungan, Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2011 akan memberlakukan ketentuan berupa Surat Edaran Ekstern tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) *Prime Lending Rate* khususnya untuk pengaturan dalam penentuan keuntungan. Ketentuan ini akan mengatur mengenai tata cara penghitungan SBDK secara lebih spesifik dan jelas serta kewajiban bagi Bank untuk mempublikasikan SBDK tersebut kepada nasabah.⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank.

Dengan dikeluarkannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar yang lebih baik serta dapat menciptakan penetapan suku bunga kredit (*pricing loan product*) yang lebih efisien.

Peraturan Bank Indonesia mengenai praktik, regulasi, transparansi sampai pengaturan penentuan keuntungan dimuat dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah misalnya dalam penentuan keuntungan.

Pada prinsipnya, mengenai regulasi serta kegiatan perbankan baik Bank konvensional maupun Bank Syariah yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang memberikan kebebasan kepada Bank Syariah dalam menentukan suku bunga, margin keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Namun secara umum, Bank Indonesia tetap mengawasi berjalannya Perbankan Syariah dalam menentukan keuntungan sesuai prinsip Islam yang masuk kedalam prinsip *murabahah*.⁴⁷

Pada pembahasan ini dalam kaitan peraturannya, Bank Indonesia memberikan pengaturan dalam bentuk penentuan suku bunga untuk menghindari dan mengetahui praktik pengambilan dan penentuan keuntungan

⁴⁷ Bank Indonesia, 2003, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan studi Kebanksentralan. Dalam Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

terhadap Perbankan yang ada dibawahnya khususnya Perbankan Syariah sebagai produk Bank konvensional yang menganut ketentuan syariat Islam, namun masih dibawah pengawasan Bank Indonesia.⁴⁸

Terkait dengan penentuan keuntungan pada Perbankan Syariah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, Bank Indonesia pada dasarnya membolehkan praktik Perbankan Syariah dalam menentukan keuntungan sesuai prinsip *murabahah*. Jika terbukti bahwa diluar peraturan Bank Indonesia bahwa Perbankan Syariah melakukan regulasi serta praktik penentuan keuntungan tidak sesuai dengan Peraturan Perbankan secara umum, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi terhadap Bank Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut pengaturan Bank Indonesia terkait dengan pengaturan suku bunga yang berlaku untuk seluruh perbankan yang ada di bawahnya untuk tujuan mengetahui prinsip penentuan keuntungan dari perhitungan SBDK:

a. Pokok-pokok pengaturan Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*)

Oleh Bank Indonesia dalam penentuan keuntungan

1). Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yaitu :

- a) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK;
- b) Biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit;

⁴⁸ Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 35.

- c) Margin Keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan.
- 2). Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. SBDK merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank sebagai dasar penentuan keuntungan
 - 3). Perhitungan SBDK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit yaitu:
 - a) kredit korporasi;
 - b) kredit retail;
 - c) kredit konsumsi KPR dan Non KPR.

Untuk kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh internal Bank. Selain itu, SBDK tersebut dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%).

- 4). Bank wajib menyusun laporan perhitungan SBDK dalam rupiah yang memuat rincian perhitungan masing-masing komponen SBDK sesuai dengan tabel komponen perhitungan SBDK.⁴⁹
- 5). Laporan perhitungan SBDK disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan

⁴⁹ Artikel tentang Informasi Suku Bunga Dasar Kredit /SBDK/Prime Lending Rate. 2011 - 08:22:41 WIB.

Publikasi Triwulanan. Namun demikian apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu diluar periode penyampaian laporan.

- 6). Untuk mengetahui hasil margin Bank-Bank yang ada dibawahnya, berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp10 T (sepuluh triliun rupiah) atau lebih, wajib melakukan publikasi informasi SBDK dalam rupiah melalui: (a) papan pengumuman di setiap kantor Bank; dan (b) halaman utama website Bank, dalam hal Bank memiliki website; dan (c) surat kabar yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- 7). Perubahan SBDK wajib dipublikasikan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank dan halaman utama website Bank paling lama pada tanggal berlakunya perubahan SBDK tersebut.
- 8). SBDK dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk angka akhir dari hasil perhitungan komponen SBDK. Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank dan halaman utama website Bank (dalam hal Bank memiliki website), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

9). Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK melalui surat kabar bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan/atau Bank yang tidak menyampaikan laporan perhitungan SBDK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan/atau ayat (3) PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/50/PBI/2005.

10). Bank yang menyampaikan laporan perhitungan SBDK dan/atau mempublikasikan informasi SBDK Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau Tidak sesuai dengan lampiran SE, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005.

Dengan penentuan pengaturan SBDK dari Bank Indonesia yang telah di atur diatas merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tingkat transparansi oprasional bank baik dari Bank konvensional maupun Bank Syariah secara umum agar pelaksanaan dalam kredit serta penentuan keuntungan sesuai dengan surat edaran SBDK dari Bank Indonesia.⁵¹

Sehingga berdasarkan poin-poin tersebut, maka suatu perbankan dalam menentukan keuntungannya kepada para nasabahnya akan menggambarkan suatu transaksi yang lebih transparan dan valid serta dapat dipertanggung

⁵¹ Kasmir, 2002, *Op Cit*, hlm. 78.

jawabkan oleh pihak perbankan terkait pembagian margin keuntungan (*profit margin*).

b. Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit sebagai Transparansi Penentuan Keuntungan

1). Hubungan Bank Indonesia, Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam Penentuan Keuntungan

Setelah tingkat suku bunga diumumkan oleh Bank Indonesia, Bank konvensional segera menjadikannya landasan dalam menetapkan tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan kepada para nasabah. Dalam hal ini, Bank konvensional akan menetapkan bunga pinjaman di atas bunga simpanan sehingga diperoleh keuntungan sebesar selisih dari keduanya.

Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, secara umum Bank Syariah di Indonesia melakukan pengamatan yang cermat terhadap fluktuasi tingkat suku bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional, terutama Bank konvensional yang memiliki kantor terdekat dengannya. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar Bank Syariah tersebut dapat memonitor tingkat pendapatan aktual yang diterima oleh para nasabah penyimpan dana pada Bank konvensional. Setelah informasi tersebut didapatkan, Bank Syariah akan meningkatkan porsi bagi hasilnya kepada nasabah penyimpan dan pemegang saham dengan cara menambah margin keuntungan dari penjualan barang pada akad *murabahah*.⁵²

⁵² Abduh Muhamad, 2005, *Tinjauan Syariah Terhadap Praktek Penentuan Harga pada Akad Murabahah*. Tugas Kuliah Master Hukum Mu'amalah Islam, Universitas Ibn Khaldun. Tidak dipublikasikan.

Account officer (AO) dari Bank Syariah akan menyampaikan tingkat marjin yang diinginkan oleh pihak bank kepada nasabah pembiayaan *murabahah*. Nasabah dapat menawar hanya sampai nilai marjin tertentu yang tidak dapat diturunkan lagi. Seandainya nasabah ingin diturunkan lagi, maka kemungkinannya adalah nasabah tersebut ditolak, atau permohonannya ditunda sampai diputuskan oleh rapat pimpinan bank tersebut. Akan tetapi, keputusan penerimaan tetap berdasarkan pada penilaian dari hasil evaluasi 5C, yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

Kondisi seperti ini telah dipraktikkan oleh industri Perbankan Syariah di Indonesia, bahkan di seluruh Negara yang memiliki Bank Syariah, dimana proses penentuan harga jual pada akad *murabahah* masih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Inilah salah satu alasan yang membangkitkan kritik bahwa pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya sesuai hukum syariah yang sebenarnya.⁵³

2). Penentuan keuntungan dilihat dari tingkat suku bunga

Sebagai dampak langsung atas digunakannya fluktuasi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar dan kepastian bagi hasil kepada pemilik saham dan nasabah penyimpan dalam menentukan harga jual barang pada akad *murabahah*, maka akan ada beban marjin minimal yang tidak dapat ditawar lagi oleh calon nasabah kepada pihak bank. Konsep seperti ini dikenal

⁵³ Al-Jaziri Abdurrahman, 2001, *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan: Prof. Chatibul Imam & Abu Hurairah, Jakarta, Darul Ulum Press, hlm. 97.

sebagai *cost of fund* pada perbankan konvensional, dimana operasional bank lebih dominan bertumpu pada selisih keuntungan.

Oleh karena itu, semakin terlihat jelas bahwa dari sisi praktek penentuan harga jual barang pada akad *murabahah* belumlah sesuai dengan aturan Islam yang sempurna. Besar ataupun kecil, para nasabah pembiayaan, khususnya *murabahah*, menerima beban bagi hasil atas keuntungan nasabah penyimpan dan pemilik saham yang seharusnya ditanggung oleh bank, baik ketika untung ataupun rugi. Salah satu yang menjadi dasar kesalahan, sehingga menerapkan konsep *cost of fund* adalah pemahaman yang keliru bahwa sebuah Bank Syariah harus selalu mendapatkan keuntungan. Selain akan memberatkan nasabah pembiayaan, menjanjikan bahwa suatu usaha akan selalu untung juga dilarang dalam Islam. Sebab, adakalanya suatu usaha itu mendapatkan keuntungan, namun adakalanya juga menderita kerugian.⁵⁴

Dampak langsung yang muncul ketika memahami bahwa margin keuntungan harus diambil dalam prosentase adalah bagaimana menentukan proses perhitungan harga jual dan cicilannya sehingga dapat mengakomodasi aspek syariah sekaligus di dalamnya. Namun pada dasarnya Perbankan Syariah memilih metode *flat rate*⁵⁵, karena dianggap prosentase margin selalu tetap.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Flat rate* adalah suatu metode pembebanan bunga dalam perbankan dimana cicilan bunga dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai.

Permasalahan yang kemudian muncul dari penggunaan metode ini dalam akad adalah munculnya harga jual barang yang lebih tinggi dari harga kredit pada Bank konvensional, ketika keduanya menggunakan tingkat keuntungan yang sama, bunga kredit dengan margin bagi hasil. Tujuannya ingin mendapatkan keringanan dengan bertransaksi kepada Bank Syariah, nasabah malah mendapatkan beban harga yang lebih tinggi dari pada mereka bertransaksi dengan Bank konvensional.⁵⁶

2. Regulasi Perbankan Syariah dalam Proses Penentuan Keuntungan

Adapun peraturan perundang-undangan syariah yang mengatur operasional serta regulasi penentuan keuntungan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan Undang-undang tersebut diatas merupakan dasar operasional Perbankan Syariah yang mengatur prinsip, pelaksanaan serta penentuan suku bunga maupun penentuan margin keuntungan.

a. Perhitungan Keuntungan dalam Prinsip *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah umum terjadi dalam prakteknya merupakan jual beli ulang antara bank dan nasabah dengan menggunakan sistem beli dengan pembayaran tangguh, dan pengambilan margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank. Penetapan margin

⁵⁶ Al-Mundziri, 2003, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terjemahan: Drs. Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 57.

keuntungan pada Bank Syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank.⁵⁷

Bank-Bank Syariah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (*Flat*), yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan.

Penetapan margin keuntungan bagi Bank Syariah tentunya banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menentukan besaran margin yang harus dibebankan pada suatu pembiayaan. Tampaknya dalam pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin adalah kebutuhan Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang *murabahah*, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut.

Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin tersebut tidak berbeda dengan penetapan suku bunga pada Bank konvensional. Bank konvensional dalam mengambil suku bunga bank ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan bank untuk mendapatkan keuntungan riil, demikian pula tergantung pada inflasi, ketidakpastian

⁵⁷ *Ibid.*

tingkat inflasi di masa datang, preferensi likuiditas serta permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri.

Pembuktian atas kesamaan penentuan margin dengan penentuan bunga telah dilakukan uji coba dalam Perbankan Syariah. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada tiga variabel yang signifikan mempengaruhi penentuan margin *murabahah* yaitu biaya *overhead*, *cost of loanable fund* dan *profit target*.⁵⁸ Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penentuan margin *murabahah* Bank Syariah mirip dengan penentuan tingkat kredit Bank konvensional. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi Bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang akan dibebankan pada suatu pinjaman. Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank. Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko, spread, cadangan piutang tertagih.

Mengenai Mekanisme Transmisi Syariah di Indonesia, mendapatkan kenyataan bahwa suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) secara signifikan mempengaruhi terhadap tingkat pembiayaan di Bank Syariah. Pembiayaan pada Bank Syariah di dominasi oleh pembiayaan *murabahah*, dalam hal ini, sesuai dengan penelitian Herdiyanto dapat dijadikan indikasi bahwa suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berpengaruh terhadap

⁵⁸ Budi Asmita, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Margin Murabahah*, Perbankan Syariah, Januari 2001 Sampai Dengan Desember 2003.

pembiayaan *murabahah*, lebih khusus pada penetapan margin keuntungan dari pembiayaan *murabahah* tersebut.

Secara utuh dapat menunjukkan bahwa mekanisme transmisi syariah melibatkan alur tingkat suku bunga SBI satu bulan sebagai pemicu dari perubahan tingkat bunga pasar uang (PUAB) dan terus berlanjut kepada perubahan pangsa pasar pembiayaan syariah. Analisis pengaruh suku bunga terhadap pembiayaan pada Bank Syariah juga dilakukan dengan melihat perilaku peminjam pada sisi syariah dan konvensional disertai tren yang serupa di sisi syariah.

Hal ini merupakan refleksi dari konsumen perbankan di Indonesia yang belum mengetahui substansi dari produk Bank Syariah. Akibatnya perubahan dari nilai suku bunga mempunyai pengaruh yang positif kepada pinjaman syariah. Konsekuensi dari fenomena tersebut adalah di saat kebijakan moneter dalam keadaan ketat (*tight money policy*) calon peminjam akan membatalkan pinjamannya (tidak ada proses substitusi dari sisi konvensional menuju syariah).⁵⁹ Dengan kata lain tidak terjadi mekanisme substitusi antara produk pinjaman sistem konvensional dengan sistem syariah.

Pemurnian perhitungan margin *Murabahah* dalam hasil penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa masih banyak diantara bank-Bank Syariah dalam menentukan tingkat margin *murabahah* menggunakan perhitungan bunga secara flat. Sehingga, margin *murabahah* tersebut

⁵⁹ *Ibid.*

dalam penjumlahannya akan lebih mahal daripada bunga Bank konvensional, atau minimal sama dengan bunga Bank konvensional. Selanjutnya untuk menentukan margin *murabahah* tersebut Bank Syariah masih memasukkan bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito merupakan *Cost of Fund*, akibatnya margin *murabahah* yang diambil oleh Bank Syariah akan lebih mahal atau sama dengan bunga pinjaman.

Maka wajar sekiranya masyarakat umum seringkali masih mempertanyakan Bank Syariah. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa Bank Syariah sebenarnya Bank konvensional yang dapat label syariah. Jika hal ini dibiarkan terus akibatnya reputasi Bank Syariah akan jatuh, dan masyarakat tidak percaya lagi dengan Bank Syariah, toh sama saja dengan Bank konvensional.

Untuk itu, praktik dan regulasi diatas masih dilaksanakan oleh Bank Syariah, maka perlu langkah pemurnian untuk menyelamatkan Bank Syariah. Bank Syariah seharusnya melakukan penetapan margin dengan benar, baik pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat melakukan perdagangan Rasulullah secara transparan mengungkapkan berapa harga beli barang tersebut, kemudian biaya yang harus ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keuntungan yang diambilnya.

Dalam perdagangan yang dilakukan Rasulullah sangat jelas sekali mengedapankan aspek kejujuran, transparansi, dan amanah (bertanggung jawab). Dan Rasulullah selalu mempermudah di saat membeli, menjual

dan membayar dalam perdagangan tersebut. Hal ini merupakan adab Rasulullah di saat melakukan perdagangan. Sehingga contoh suritauladan ini sangat ironis sekiranya ditinggalkan. Tidak hanya dalam perekonomian klasik (*tradisional*), mestinya perekonomian modernpun dapat mengikuti perilaku Rasulullah tersebut, tidak terkecuali Perbankan Syariah.⁶⁰

Penetapan keuntungan margin *murabahah* dengan mencontoh perdagangan yang dilakukan Rasulullah dapat ditentukan dengan tiga unsur dalam penentuan keuntungan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur harga beli dari supplier serta pemasok barang;
- b. Unsur biaya yang harus diperoleh kembali (*cost of recovery*), yang diperhitungkan dari biaya perolehan, dibagi dengan jumlah barang yang dijual;
- c. Unsur keuntungan yang dapat diterima pasar (*negotiable*).

Contoh: $\text{Harga jual} = \text{Harga Beli} + \frac{\text{Biaya Perolehan}}{\text{Jumlah Barang}} + \text{Keuntungan}$

Dari formula tersebut bisa dijelaskan bahwa:

- 1) Harga jual merupakan fungsi dari harga beli di tambah dengan biaya perolehan di bagi dengan jumlah barang dan ditambah dengan keuntungan yang wajar yang dapat diterima pasar;
- 2) Harga beli barang akan relatif lebih murah apabila didapatkan langsung dari produsen atau sole agen;

⁶⁰ Ali Masyhud, 2004, *Asset Liability Management: Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta, Elex Media Komputindo-Gramedia, hlm. 35.

- 3) Hasil bagi dari biaya perolehan dan jumlah barang akan relatif rendah apabila biaya perolehan dilakukan dengan efisien dan dalam jumlah banyak;
- 4) Keuntungan akan relatif rendah apabila hasil bagi dari butir 3 tinggi, dan relatif tinggi apabila hasil bagi dari butir 3 rendah.

Ketentuan diatas pada prinsipnya adalah dasar prinsip dari penentuan keuntungan yang harus dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk praktik dalam regulasi kegiatan pembiayaan antara nasabah dengan pihak perbankan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam praktiknya bahwa penentuan keuntungan di Perbankan Syariah terdapat dua jenis keuntungan dalam pelaksanaannya, yaitu margin keuntungan dan nisbah bagi hasil. Margin keuntungan diperoleh dari pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamlik*, *salam* dan *istishna*. Sedangkan nisbah bagi hasil di peroleh dari *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Perbankan Syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan yaitu antara lain biaya *overhead*, *cost of loanable fund*, dan *profit target*.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya bagi hasil terdiri dari dua faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun faktor langsung yaitu *investment rate*, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan *nisbah*. Dan faktor tidak langsung yaitu

penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, dan kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

b. Tinjauan Fiqih dalam Penentuan Keuntungan pada Perbankan Syariah

Dapat dikatakan bahwa sistem penentuan keuntungan merupakan salah satu praktik Bank Syariah. Namun sebaliknya, praktik Bank Syariah belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa yang menghasilkan margin keuntungan. Hal ini berarti Bank Syariah memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank sistem bunga, sebab selain dengan sistem bagi hasil, dapat juga dilakukan dengan sistem jual beli (margin keuntungan), sebagai contohnya: produk *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan/atau sewa menyewa dalam bentuk: *ijarah* atau *ijarah muntahia bittamlik* (sewa beli).⁶¹

Sedikit mengkaji tentang akad *murabaha* ditinjau dari sisi *fiqh*, tidak ada aturan yang melarang *murabahah* jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Akan tetapi dalam prakteknya di Bank Syariah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan. Misalnya pertama, penentuan margin atau keuntungan yang diluar syariat dan rukun serta *mark up* yang sepenuhnya dilakukan oleh Bank Syariah. Penentuan keuntungan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada transparansi dan keadilan antara penjual (Bank Syariah) dan pembeli (nasabah).

⁶¹ Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Tazkia Cendekia, hlm. 68.

Bank Syariah seharusnya secara fair menginformasikan tentang harga pokok barang dan variabel yang menentukan margin keuntungan untuk kemudian ditawarkan kepada nasabah. Proses keterbukaan dan tawar-menawar inilah yang akhirnya melahirkan sikap kerelaan kedua belah pihak yang itu berbeda dengan kredit konvensional.

Biasanya nasabah memang akan membandingkan tingkat margin atau keuntungan dengan *ekuivalen* tingkat persen bunga pada kredit. Di sini pihak Bank Syariah harus berhati-hati dalam menerangkan permasalahan penting ini, jangan langsung menyebut *ekuivalen rate* tetapi harus diterangkan prosesnya terlebih dahulu. Sekali lagi proses penentuan margin di atas dapat membantu, karena margin yang ditawarkan Bank Syariah berasal dari biaya riil dan seharusnya tidak di atas tingkat bunga yang ditetapkan serta merta (tidak riil) oleh Bank konvensional. Nasabah tentunya akan memahami dan menyadari perbedaan antara akad yang *syar'i* dan akad yang tidak *syar'i*.

Selanjutnya jika ditinjau dari *fiqih muamalah*, kebanyakan Bank Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tentu menyimpang dari aturan *fiqh*, karena ada dua transaksi dalam satu akad yaitu *wakalah* dan *murabahah*. Di samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh Bank Syariah. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan Bank Syariah mempunyai jaringan khusus terhadap distributor

barang-barang kebutuhan nasabah atau malah mempunyai semacam usaha sendiri yang menyediakan barang kebutuhan untuk akad *murabahah*.

Proses ini memang harus sedikit dipaksakan karena sebagai media edukasi dan sosialisasi. Pegawai Bank Syariah harus mempunyai kompetensi dan kesabaran dalam menjalankan aspek kepatuhan syariah khususnya dalam penentuan keuntungan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja Bank Syariah terutama yang berkaitan dengan margin atau penentuan keuntungan.

Mengenai dominannya pembiayaan *murabahah* juga harus segera diatasi oleh pihak Bank Syariah. Sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang berdasarkan sistem bagi hasil maka sudah seharusnya produk Bank Syariah lebih banyak yang berakad *mudharabah* atau *musyarakah*. Bank Syariah lebih banyak memilih *murabahah* karena risikonya kecil dan memberikan keuntungan pasti (*fixed return*).

Kemudian pada kenyataannya dalam praktik penentuan keuntungan, akad *mudharabah* yang diutamakan sebagai dasar oleh Bank Syariah sendiri jarang dilakukan dalam transaksi pembiayaan. Disamping mempunyai risiko tinggi dan biaya *agency cost* besar akibat munculnya *asymmetric information*, pihak Bank Syariah juga beralasan nasabah tidak mau dan belum siap menggunakan sistem bagi hasil.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan tentang akad *mudharabah* ini. Pertama, Jika kita menengok praktek *mudharabah* di lapangan, maka tidak akan ditemui akad *mudharabah* murni karena akadnya adalah *mudharabah*

yang dimodifikasi dengan *musyarakah* karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan nasabah. Walaupun dalam hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut campur. Hal ini terjadi karena Bank Syariah hanya mau memberikan pembiayaan kepada usaha yang telah berjalan selama kurun waktu tertentu.

Selanjutnya mengenai pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (*loss /risk sharing*) modal secara penuh.

Terakhir, mengenai keuntungan yang harus diberikan nasabah ternyata telah dikira-kira (ditetapkan di muka) oleh Bank Syariah karena nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan untuk menghitung laba atau rugi usahanya. Berangkat dari realitas di atas, maka sudah seharusnya Bank Syariah lebih menekankan pada pembiayaan *musyarakah* karena lebih sesuai dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. *Musyarakah* memang mengharuskan pihak Bank Syariah mengeluarkan biaya untuk terlibat dalam manajemen proyek-proyek yang dibiayainya, tetapi hal ini lebih realistis dan akan lebih menguntungkan dengan sistem bagi hasil dalam jangka panjang baik dari sisi profit maupun aspek syariah.

Untuk pembagian return, sudah saatnya Bank Syariah tidak hanya cari aman saja, prinsip bagi hasil harus diterapkan secara adil. Hal ini bisa dimulai dengan membentuk komunitas pendampingan dengan sistem

tanggung renteng yang telah dilakukan secara adat istiadat pada masyarakat Indonesia. Bank Syariah mungkin dapat mencontoh programnya Grameen Bank di Bangladesh yang telah berhasil menjalankan sistem ini. Sesama anggota kelompok pembiayaan dapat saling membantu dan menanggung ketika salah satu anggotanya mengalami kesulitan usaha.

Dengan cara ini, sistem bagi hasil dapat dilakukan secara murni dan tidak perlu menetapkan perkiraan keuntungan di muka, karena sudah ada saling kepercayaan antara Bank Syariah dengan nasabah maupun antar anggota kelompok sendiri. Yang perlu dibenahi adalah masalah penyakit moral yang selama ini menghinggapi masyarakat melalui peningkatan aspek spiritual dan teladan yang baik. Satu alasan lagi mengapa proporsi pembiayaan nasabah sangat mendominasi adalah untuk mengenal karakter dari nasabah sebelum dibiayai dengan akad bagi hasil. Alasan ini memang logis, tetapi jika terlalu lama dipakai maka akan menjadi bumerang bagi Bank Syariah. Nyatanya setelah beroperasi cukup lama, porsi pembiayaan *murabahah* tidak mengalami penurunan secara signifikan.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sistem bagi hasil optimal diterapkan di negara maju dan tidak optimal diterapkan di negara berkembang. Namun Bank Syariah harus melakukan gebrakan dan terobosan inovasi untuk membantah hasil penelitian itu. Walaupun *shariah compliance* Bank Syariah di Malaysia dan Timur Tengah yang lebih dulu mengalami kebangkitan Ekonomi Islam tidak lebih baik daripada Bank

Syariah di Indonesia, tetapi Bank Syariah di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus memberikan *differentiation* dan melakukan *repositioning* sebagai Lembaga Keuangan yang adil dan memberdayakan ekonomi umat. Jika tidak segera membenahi aspek kepatuhan syariahnya, maka tidak salah jika ada tuduhan bahwa Bank Syariah hanya berkedok syariah dan jualan agama belaka. Keadaan yang demikian akan menyebabkan usaha dakwah di bidang ekonomi ini menemui jalan buntu dan kerontokan pun tinggal menunggu waktu saja.

Kenyataan tersebut diatas adalah merupakan analisis mengenai kinerja serta praktik Perbankan Syariah khususnya dalam praktik penentuan keuntungan antara pihak bank dengan nasabah dalam menjalankan kerjasama ekonomi di Indonesia.

c. Landasan Syariat Islam Dalam Memperoleh Keuntungan

Landasan penentuan keuntungan dalam Al-Qur'an tertuang pada surat Al-baqarah ayat 198 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

Artinya:

“Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-baqarah: 198).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, yang perlu digaris bawahi adalah *“tiada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil*

perniagaan) dari tuhanmu”. Artinya jelas bahwa dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya tidak ada larangan untuk mengambil keuntungan, akan tetapi semasa proses pengambilan keuntungan tersebut harus dilandasi dengan kejujuran, transparan dan tidak memberatkan satu sama lain serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini ditegaskan kembali oleh hadis Rasulullah SAW:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاءصدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا
محقت بركة بيعهما

Artinya:

“Penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk memilih, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan diberi berkah pada perdagangan mereka itu. Sebaliknya, apabila keduanya saling tertutup dan menipu, maka berkah perdagangan mereka itu akan dihapuskan.”
(*Muttafaqun ‘alaih*).⁶²

Sejak zaman dahulu, dalam dunia bisnis manusia telah mengenal dua hal yang saling berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Walau manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, akan tetapi manusia tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. Ini semua dikarenakan keuntungan dan kerugian dalam perniagaan memiliki banyak faktor, baik faktor alam maupun dari berbagai hal yang berkenaan dengan

⁶² *Muttafaqun ‘alaih*. Bukhori meriwayatkannya dalam materi *AL-BUYU’* bab *dza Bayanal Bayyiani wa Lam Yaktuma wa Nashaha, Fathul Bari, 4/134*. dan Muslim meriwayatkannya dalam materi *al-Buyu*, bab *Ash-Shidqu fil Bai wal Bayan*. Dalam, Dakhil Bin Ghunaim Al-Awwad, 2005, *Kepada Para Pedagang (Untaian Nasehat Seputar Adab Jual Beli)*, Solo, Aqwam Jembatan Ilmu, hlm. 70.

kesalahan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap orang yang hendak menggeluti dunia bisnis, harus telah menyiapkan mental dan strategi guna menghadapi salah satu dari dua hal tersebut.

Karena agama Islam adalah agama yang selaras dengan *fitrah* yang Allah Ta'ala telah diturunkan ke muka bumi ini, maka kedua hal ini senantiasa mendapatkan perhatian. Para ulama menggambarkan perhatian Islam terhadap dua hal ini dalam sebuah kaidah, yaitu:⁶³

الغنى بالغرم

Artinya: “Keuntungan adalah imbalan atas kerugian”.

Atau dengan ungkapan lain sering juga disebut:

الخارج با لضمان

Artinya: “Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas jaminan”.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naik dan Turunnya Margin Keuntungan

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan pada Perbankan Syariah adalah:

1). Biaya overhead

⁶³ Muhammad Arifin Bin Badri, 2009, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah : Penjelasan Secara Rinci Mengenai Macam-macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini*, Bogor, Pustaka Darul Ilmi, hlm. 151.

Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.

2). Profit target

Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko, spread, cadangan piutang tertagih. Penentuan margin *murabahah* Bank Syariah mirip dengan penentuan tingkat kredit Bank konvensional. Kedua variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi Bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang akan dibebankan pada suatu pinjaman.⁶⁴

e. Mekanisme dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Bank Syariah

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamlik*, *salam* dan *istishna*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per perhitungan margin keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan per tahun.⁶⁵

⁶⁴ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/manajemen-keuangan/perbedaan-sistem-bunga-dengan-bagi-hasil>. 2011, 20.30.

⁶⁵ Hendra Kholid., MA, 2007. *Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Perbankan Syariah*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 8.

Ada tiga variabel yang signifikan mempengaruhi penentuan margin *murabahah* yaitu:

- 1). Biaya *overhead*;
- 2). *Cost of loanable fund*;
- 3). *Profit target*.

f. Peranan Margin Keuntungan Bagi Perkembangan Bank Syariah

Margin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (*murabahah*). Pada saat ini Perbankan Syariah masih menempatkan produk *murabahah* yang dikenal sebagai prinsip *mark-up financing* sebagai produk andalan yang diperkirakan mencapai 66% dari total pembiayaan Perbankan Syariah. Padahal *murabahah* dengan prinsip *mark-up financing* mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak utang dari Bank konvensional. Produk *murabahah* menjadi produk dominan tidak hanya dalam Perbankan Syariah di Indonesia tetapi juga di Negara-negara muslim lainnya. Tingginya penggunaan produk *murabahah* tentu akan tinggi pula keuntungan yang diperoleh, dan tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan dalam suatu perbankan.⁶⁶

g. Peraturan, Prinsip dan Pengawasan Terhadap Operasional Bank Syariah dalam Penentuan Keuntungan

1) Peraturan Operasional Bank Syariah

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam operasional Bank Syariah terhadap penentuan keuntungan adalah:

⁶⁶ Abdul Qodir Zaelani, 2007, *Analisis Penentuan Keuntungan di Perbankan Syariah*, Jakarta, Ilmu Hukum Islam, hlm. 17.

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil;
- b) PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, secara tegas memberi batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak mendasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak mendasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip bagi hasil sesuai dengan Pasal 6;
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan Bank Syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

2) Prinsip Utama Operasional Bank Syariah:

- a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b) Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah;
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan zakat.

Berpijak pada prinsip di atas, maka perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus menerapkan prinsip utama tersebut sebagai acuan dasar perbankan syariah dalam mengelola dana nasabah.

Disamping itu, prinsip tersebut sebagai identitas pembeda dalam dunia perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Syariah.

3) Prinsip Operasional Sistem Syariah:

- a) Prinsip simpanan murni;
- b) Prinsip bagi hasil;
- c) Prinsip jual beli dan margin keuntungan;
- d) Prinsip Sewa, dibagi menjadi beberapa macam yaitu: *Ijaraah, Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik*.
- e) Prinsip Fee (jasa), yang didasarkan pada konsep *Al-ajr wal umulah*.

Berdasar pada prinsip operasional Bank Syariah diatas, prinsip-prinsip tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional dalam proses penentuan keuntungan didalam kegiatannya. Bank Syariah dalam pengumpulan dana nasabah menggunakan prinsip simpanan murni, artinya Bank Syariah tidak menggunakan bunga seperti yang diterapkan oleh Bank Konvensioal. Dalam hal pembiayaan, Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil, artinya pihak perbankan dan nasabah siap menanggung risiko kerugian bersama dan keuntungan bersama. Sedangkan prinsip jual beli, ada kesepakatan antara para pihak untuk menentukan keuntungan yang akan diambil oleh pihak perbankan.

4) Pengawasan Operasional Bank Syariah

Pengawasan operasional dalam dunia perbankan ada dua (2) macam yaitu⁶⁷: pengawasan secara umum dan pengawasan secara khusus.

a) Pengawasan Umum

Undang-undang perbankan mengenal dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan tidak membedakan antara bank-bank yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, semua ketentuan Bank Konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

b) Pengawasan Khusus

Pengawasan umum terhadap Bank Syariah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan Bank Konvensional. Namun, pengawasan khususnya terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memantau kegiatan perbankan syariah dalam melakukan usahanya.

B. Produk Perbankan Syariah dalam Penentuan Keuntungan

⁶⁷ Warkum Sumitro *Op Cit*, hlm. 145.

1. Akad Yang Digunakan Dalam Penentuan Keuntungan di Bank Syariah

Akad yang digunakan dalam penentuan keuntungan di Bank Syariah dapat dibedakan menjadi:

- a. Giro *Wadi'ah* (dana nasabah yang ditiptkan bank, dengan mendapatkan bonus dari keuntungan yang diperoleh bank);⁶⁸
- b. Tabungan *Mudharabah* (simpanan dana nasabah yang dikelola bank, keuntungan akan diperoleh nasabah berdasarkan kesepakatan bersama/bagi hasil);
- c. Deposito Investasi *Mudharabah* (simpanan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu tertentu, dengan bagi hasil keuntungan).

2. Produk Bank Syariah Dalam Perolehan Keuntungan

Dalam melayani masyarakat luas terutama masyarakat muslim, Bank Syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Berikut ini adalah berbagai jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan kepada masyarakat luas adalah sebagai berikut:

a. *Al-Wadi'ah* (Titipan)

Al-Wadi'ah adalah perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan (Bank Syariah). Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut. Barang-

⁶⁸ Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001, *Op Cit*, hlm. 5.

barang yang telah dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya oleh pemilik barang tersebut.⁶⁹

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Dalam Bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam Bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga bank akan tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu:

1) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama antar pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷⁰

2) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Kasmir, 2007, *Op Cit*, hlm.77.

selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil dari panennya.⁷¹

4) *Al-Musaqah*

Al-Musaqah merupakan bagian dari *Al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panennya.

c. *Bai'al-Murabahah*

Bai'al-Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan

⁷¹ Muhamad, *Op Cit*, hlm. 51.

dikehendaki penjual. Perjanjian *murabahah* bermanfaat bagi orang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang.⁷²

d. *Bai'as-Salam*

Bai'as-Salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e. *Bai'al-Istishna'*

Bai'al-Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur.

f. *Al-Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

⁷² Rachbini, D.J., dan Tono, Suwidi, 2000, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta, PT Mardi Mulya, hlm. 37.

g. *Al-Wakalah* (Amanat)

Al-Wakalah artinya penyerahan atau pemberian suatu mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

h. *Al-Kafalah* (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.⁷³

i. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak.

j. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Berdasar pada produk-produk diatas beserta pola perolehan keuntungannya, Bank Syariah lebih beragam dalam cara memperoleh keuntungan dalam setiap transaksinya, antara akad yang satu dengan yang lainnya berbeda untuk menentukan keuntungan, masing-masing akad memiliki metode perhitungan yang berbeda dalam memperoleh keuntungan yang diterapkan Bank Syariah.

⁷³ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 2003, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 11.

C. Tingkat *Nisbah* Keuntungan Pada Bank Syariah

1. Proses Perhitungan Pembagian *Nisbah* Keuntungan

Bank Syariah harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: memberdayakan aset produktif yang dimiliki sehingga mampu mengoptimalkan sumber pendapatan, baik berasal dari hasil margin, hasil sewa ataupun dari imbalan bagi hasil. Kemudian dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala beban, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga sebagai akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep *wadiah* maupun sebagai akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep *mudharabah*.

Pada dasarnya proses penentuan *nisbah* bagi hasil pada Bank Syariah hampir sama dengan proses perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada Bank Konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena Bank Konvensional berbasiskan biaya sedangkan Bank Syariah berbasiskan pendapatan.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada Bank Syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh pada Bank Syariah.

Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh Bank Syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan

membagikannya pada awal kontrak (*akad*) antara nasabah dengan Bank Syariah. Di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya asas kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Namun dalam praktek dilapangan yang terjadi berbeda, pihak perbankan syariah menentukan secara sepihak terkait prosentase *nisbah* bagi hasil dalam mengelola kegiatan usaha perbankan.

Hal tersebut bukan berarti Bank Syariah tidak menerapkan regulasi dalam perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip *syariat Islam*. Perlu diketahui bahwa penentuan prosentase *nisbah* bagi hasil secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perbankan, merupakan bagian dari manajemen perbankan Syariah yang telah dikemas sedemikian rupa guna mempermudah perhitungan kepada nasabah dalam setiap transaksinya, disamping itu untuk mempermudah para calon nasabah untuk melakukan kerja sama oleh pihak perbankan, karena segala sesuatunya telah diperhitungkan oleh pihak perbankan. Adapun yang menjadi faktor perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :⁷⁴

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan;
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan;
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Pendapat lain, bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian

⁷⁴ Veithzal Rivai dn Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 802.

bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya;

- d. Investasi pada surat berharga/penempatan pada Bank Syariah lain;
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain-lain;
- f. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

Faktor tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak sebagai bentuk untuk mempermudah nasabah dan kemudian nasabah terlebih dahulu membaca serta memahami kontrak tersebut yang berakhir pada kesepakatan (tanda tangan kontrak) sebagai wujud dari prinsip kerelaan (*At Ta awun*) tersebut.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal*.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-Ta awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an "*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". Disamping harus

memperhatikan prinsip *at-Ta awun*, Bank Syariah harus menghindari prinsip *Al-Iktinaz*.⁷⁵ Karena prinsip tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Perolehan Keuntungan

a. Pandangan Hukum Islam

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan thayyibah*. Sebaliknya, menolak aturan itu atau semua sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang serta kecelakaan di akhirat nanti.

Aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseleruhan. *Wasilah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

Sebagaimana keterangan di atas, Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai pengelolaan harta benda dan kegiatan perekonomian. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 87 dan 88 yang artinya sebagai berikut:

⁷⁵ *Al-Iktinaz* adalah menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Penggalan ayat tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun nonmateri.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, akan tetapi tetap mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu hadits Rasulullah saw. Menegaskan terkait rambu-rambu perekonomian Islam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حرما

Artinya:

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara *bathil*, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisyir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif), *risywah* (suap-menyuap), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat,

infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita.

Penyeimbangan antara aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

b. Pandangan Hukum Positif

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, dan lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai

mikro yang harus dimiliki oleh perbankan Syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan Rasulullah saw. Yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.

Mengingat Indonesia negara hukum, maka perlu adanya regulasi terkait prinsip dasar Bank Syariah sebagai pijakan Bank Syariah dalam mengelola kegiatannya, maka hal tersebut di tuangkan kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang Perbankan tersebut dijelaskan tentang prinsip syariah yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Pasal tersebut menjelaskan konsep perolehan keuntungan pada Bank Syariah harus sesuai dengan syariat Islam, namun konsep Prinsip Syariah yang terdapat dalam pasal tersebut masih abstrak sehingga sering terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan Prinsip Syariah tersebut. Namun demikian perbankan Syariah tidak tinggal diam, dalam perbankan Syariah ada badan yang mengawasi dan mengkaji kebijakan-kebijakan terkait dengan kegiatan perbankan Syariah yaitu DSN dan DPS yang memiliki

kewenangan untuk mengevaluasi kegiatan perbankan Syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariat Islam yang benar.

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum positif memandang terkait keuntungan yang di peroleh perbankan Syariah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut adalah legal dan sah, walaupun demikian perbankan Syariah selalu berupaya mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada agar sesuai dengan prinsip syariat Islam yang benar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dituangkan pada bab III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan utama diadakannya akad pada setiap transaksi di perbankan syariah adalah keuntungan, sehingga kedua belah pihak terkait mendapatkan kemanfaatan berupa materi. Pemodal diuntungkan karena dananya berkembang, sebagaimana pengusaha beruntung karena mendapat bagian dari hasil.

Keuntungan merupakan imbalan dari hasil suatu usaha yang dilakukan guna mendapatkan yang lebih baik, dalam pandangan Islam itu diperbolehkan, selama keuntungan tersebut diambil dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan sariat Islam (Al-qur'an dan As-sunnah), serta tidak saling memberatkan satu sama lain.

Jadi, berdasarkan analisis penulis pada bab pembahasan tersebut, keuntungan yang diperoleh pada perbankan syariah selama perolehan keuntungan terhindar dari *maisyir*, *ghara*, *risywah* dan *bathil* maka, keuntungan tersebut adalah halal dan tidak cacat, dengan kata lain proses yang dilakukan pada perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan sebagian besar sudah berada pada hukumnya, walaupun masih ada sebagian

yang belum sesuai dengan syariat Islam dalam memperoleh keuntungan tersebut.

2. Perbankan syariah memandang keuntungan dalam kegiatan usahanya adalah sesuatu yang harus dicapai demi meningkatkan pelayanan dan meningkatkan aset dalam suatu perbankan. Proses penentuan keuntungan yang diambil dalam aktifitas usaha perbankan Syariah di dasarkan pada Undang-undang perbankan Syariah dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, selama proses penentuan keuntungan yang diambil tidak bertentangan dengan Undang-undang perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, maka penetapan keuntungan tersebut dianggap sah dan tidak cacat hukum.

Berdasarkan pada Undang-undang yang mengatur kegiatan perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan, hasil dari analisis penulis, perbankan syariah dalam menentukan keuntungannya selama bersandarkan pada Undang-undang perbankan syariah pada umumnya dan khususnya berpegang teguh pada PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil dan PBI No 9/19/PBI/2007, maka keuntungan yang diperoleh pada perbankan syariah adalah sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas perbankan Syariah dan meningkatkan kepercayaan kepada para nasabah serta calon nasabah, maka perbankan Syariah harus terus berbenah menjadi bank yang lebih baik, berkualitas dan

profesional, agar dapat menipis anggapan masyarakat selama ini bahwa Bank Syariah adalah bank yang benar-benar berbeda dengan Bank Konvensional.

2. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Bank Indonesia dan lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan Bank Syariah di Indonesia terhadap kegiatan usaha perbankan Syariah dalam menetapkan keuntungan di berbagai akad-akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2001, *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan: Chatibul Imam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta.
- Al-Mundziri, 2003, *Mukhtasar Shahih Muslim*. Terjemahan: Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.
- Amin Aziz, tanpa tahun, buku ke 2, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta.
- Abdul Ghafur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Masyhud, 2004, *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta.
- Abdullah Saeed, 2003, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, Yogyakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Qodir Zaelani, 2007, *Analisis Penentuan Keuntungan di Perbankan Syariah*, Ilmu Hukum Islam, Jakarta.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Edisi ke-2, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke-1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, Jakarta.
- Dakhil bin Ghunaim Al-awwad, 2005, *Kepada Para Pedagang: Untaian Nasehat Seputar Adab Jual Beli*, Aqwam, Jembatan Ilmu, Solo.
- Edy Wibowo, dan Untung Hendy Wibowo, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- El-Diwani, K. Lewis, 2007, *Teori Bagi Hasil Serta Penentuan Keuntungan dalam Islam*, Jakarta.
- Hermasnyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hendra Kholid, 2007. *Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Arifin bin Badri, 2009, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah: Penjelasan Secara rinci Mengenai Macam-macam Riba dan Prakteknya Pada Zaman Ini*, Pustaka Darul Ilmi, Bogor.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2002, *Pelatihan Perbankan Syari'ah*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984, *Bank Islam*, Pustaka, Bandung.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institut dan Bank Indonesia, Jakarta.
- , 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Mohammad Rifa'I, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Rachbini D.J., dan Tono Suwidi, 2000, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT Mardi Mulya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 2003, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Veithzal Rivai dn Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perbankan Nomor 72 tahun 1992.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank.

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS.

Surat Keputusan Ulama Indonesia Nomor Kep. 754/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.

Fatwa MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Bagi Hasil Dalam Lembaga Keuangan Syariah Nasional

SKRIPSI, MAKALAH, MAJALAH

Abduh, Muhamad, 2005, *Tinjauan Syariah Terhadap Praktek Penentuan Harga pada Akad Murabahah*. Tugas Kuliah Master Hukum Mu'amalah Islam, Universitas Ibn Khaldun. Tidak dipublikasikan.

Budi Asmita, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Margin Murabahah*, Perbankan Syariah, Januari 2001 Sampai Dengan Desember 2003.

Bakhrul Muchtasib, 2003, *Skripsi konsep dan Aplikasi Revenue Sharing dalam perbankan Syari'ah*

Syamsul Falah, 2003, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta.

Murasa Sarkani putra, 2003, *Format Perhitungan Bagi Hasil*, makalah ini di sampaikan pada acara In House Training, Investasi Bagi Untung (IBU): Format Perhitungan Bagi Hasil. UIN Syahid, Jakarta.

Mul Irawan, Artikel Tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembiayaan di Perbankan syariah. 20 Agustus 2010.

INTERNET

Artikel tentang Informasi *Suku Bunga Dasar Kredit /SBDK/Prime Lending Rate*.
2011 - 08:22:41 WIB.

<http://www.ifibank.go.id> Akmal Yahya, Profit Distribution.html.

[http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1
&q=Penetapan+Margin+Keuntungan+dan+Nisbah+bagi+hasil=Perb
ankan+Syariah=%40+hendrokholid.net.htm](http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Penetapan+Margin+Keuntungan+dan+Nisbah+bagi+hasil=Perbankan+Syariah=%40+hendrokholid.net.htm).

<http://www.stiem.blogspot.com/2008/11/buku-saku-perbankan-syariah.html>.

<http://www.chaerudin.blogspot.com/2010/05/bab-1-pendahuluan-1.html>.

[http://www.one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/manajemen-
keuangan/perbedaan-sistem-bunga-dengan-bagi-hasil](http://www.one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/manajemen-keuangan/perbedaan-sistem-bunga-dengan-bagi-hasil). 2011, 20.30.